



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **10** TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA BUNUT HILIR KECAMATAN BUNUT HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penetapan dan Penegasan Penyelesaian Perselisihan Batas Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 40 Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011 , Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 146/157/K.BNR/PEM , Tanggal 28 Maret Tahun 2011 ;
 2. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 146/ /PEMDES-EMH/PEM/2020, Nomor 146/207/PEMDES-DBH/PEM/2020, Tanggal 5 September 2020;
 3. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Teluk Aur dan Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 146/236/PEMDES-TA/PEM/2020, Nomor :

146/208/PEMDES-DBH/PEM/2020, Tanggal 5 September 2020;

4. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 146/209/PEMDES-DBH/PEM/2020, Nomor 146/326/PEMDES-BT/PEM/2020, Tanggal 5 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUNUT HILIR KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.

16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Batas Alam di Sungai Kapuas* yang merupakan perempatan Batas antara Desa Bunut Hilir, Desa Ujung Pandang,

Desa Kapuas Raya dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 40.99''$ LU dan $112^{\circ} 30' 0.53''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik atas *Simpang Kapuas Tengah* antara Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 36.65''$ LU dan $112^{\circ} 29' 59.25''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Jalan Gusti Ibrahim* antara Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 34.50''$ LU dan $112^{\circ} 29' 58.31''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Patok batas Bunut Hilir – Bunut Tengah* antara Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 34.67''$ LU dan $112^{\circ} 29' 57.92''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Jalan Niaga* antara Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 33.55''$ LU dan $112^{\circ} 29' 56.81''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tugu batas* antara Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 34.27''$ LU dan $112^{\circ} 29' 55.50''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Titik A* antara Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 31.52''$ LU dan $112^{\circ} 29' 54.06''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Titik B* antara Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 30.55''$ LU dan $112^{\circ} 29' 54.64''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tugu Sudut Lapangan Bola* antara Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 26.57''$ LU dan $112^{\circ} 29' 49.18''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Kebun Bakar* antara Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 16.89''$ LU dan $112^{\circ} 29' 46.77''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Batang Sungai Merah Air* antara Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 6.90''$ LU dan $112^{\circ} 29' 44.47''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas kartometrik *TK.01 Bunut Hilir – Bunut Tengah* antara Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah

Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 48.53''$ LU dan $112^{\circ} 29' 22.34''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas kartometrik *TK.02 Bunut Hilir – Bunut Tengah* antara Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 33.45''$ LU dan $112^{\circ} 29' 14.70''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas kartometrik *TK.03 Bunut Hilir – Bunut Tengah* antara Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 14.34''$ LU dan $112^{\circ} 29' 14.25''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas kartometrik *TK.04 Bunut Hilir – Bunut Tengah* antara Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 9.95''$ LU dan $112^{\circ} 29' 16.78''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas kartometrik *TK.05 Bunut Hilir – Bunut Tengah* antara Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 40.95''$ LU dan $112^{\circ} 29' 18.56''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Batas Empangau Hilir – Bunut Hilir – Bunut Tengah* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bunut Hilir dengan Desa Bunut Tengah dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 23.96''$ LU dan $112^{\circ} 30' 19.86''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Kerinan Labi/Ulu Sejab* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bunut Hilir dengan Desa Empangau Hilir dan Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 14.06''$ LU dan $112^{\circ} 26' 31.23''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Sungai Sejab* antara Desa Bunut Hilir dan Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 43' 26.03''$ LU dan $112^{\circ} 25' 52.61''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Pintas Sarai* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bunut Hilir dengan Desa Empangau dan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 43' 49.83''$ LU dan $112^{\circ} 25' 51.61''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Batang Sunjung* antara Desa Bunut Hilir dan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 21.85''$ LU dan $112^{\circ} 26' 15.90''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Pintas Pengali Tua* antara Desa Bunut Hilir dan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 45.83''$ LU dan $112^{\circ} 26' 35.02''$ BT, selanjutnya

ke arah Timur menuju titik batas *Pengali Tua* antara Desa Bunut Hilir dan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 46.99''$ LU dan $112^{\circ} 26' 38.82''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Pintas Pengali Tua* antara Desa Bunut Hilir dan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 54.34''$ LU dan $112^{\circ} 26' 38.63''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Semubur Kecil* antara Desa Bunut Hilir dan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 56.69''$ LU dan $112^{\circ} 26' 42.00''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Nanga Semubur Besar* antara Desa Bunut Hilir dan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 3.53''$ LU dan $112^{\circ} 26' 48.03''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Belah Dua Kirin Temiang* antara Desa Bunut Hilir dan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 35.40''$ LU dan $112^{\circ} 27' 2.09''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tugu Manah Penyeluang* antara Desa Bunut Hilir dan Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 45.90''$ LU dan $112^{\circ} 27' 12.15''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyeberang sungai kapuas menuju titik batas *Tugu Batas Ujung Pandang - Teluk Aur - Bunut Hilir* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bunut Hilir dengan Desa Teluk Aur dan Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 55.92''$ LU dan $112^{\circ} 27' 25.11''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai kapuas ke arah hulu sampai titik batas *Batas Alam di Sungai Kapuas* yang merupakan perempatan batas antara Desa Bunut Hilir, Desa Ujung Pandang, Desa Kapuas Raya dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

- (2) Peta Batas Desa Bunut Hilir Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 Januari 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 10



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA BUNUT HILIR KECAMATAN BUNUT
 HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA BUNUT HILIR KECAMATAN BUNUT HILIR

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	BATAS ALAM DI SUNGAI KAPUAS	BUNUT HILIR - UJUNG PANDANG - KAPUAS RAYA - BUNUT TENGAH	0° 46' 40.99" N	112° 30' 0.53" E
2	SIMPANG KAPUAS TENGAH	BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	0° 46' 36.65" N	112° 29' 59.25" E
3	JL. GUSTI IBRAHIM	BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	0° 46' 34.50" N	112° 29' 58.31" E
4	PATOK BATAS BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	0° 46' 34.67" N	112° 29' 57.92" E
5	JALANNIAGA	BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	0° 46' 33.55" N	112° 29' 56.81" E
6	TUGU BATAS	BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	0° 46' 34.27" N	112° 29' 55.50" E
7	TITIK A	BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	0° 46' 31.52" N	112° 29' 54.06" E
8	TITIK B	BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	0° 46' 30.55" N	112° 29' 54.64" E
9	TUGU SUDUT LAPANGAN BOLA	BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	0° 46' 26.57" N	112° 29' 49.18" E
10	KEBUN BAKAR	BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	0° 46' 16.89" N	112° 29' 46.77" E
11	BATANG SUNGAI MERAH AIR	BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	0° 46' 6.90" N	112° 29' 44.47" E
12	TK. 01 BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	0° 45' 48.53" N	112° 29' 22.34" E
13	TK. 02 BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	0° 45' 33.45" N	112° 29' 14.70" E
14	TK. 03 BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	0° 45' 14.34" N	112° 29' 14.25" E
15	TK. 04 BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	0° 45' 9.95" N	112° 29' 16.78" E
16	TK. 05 BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	0° 44' 40.95" N	112° 29' 18.56" E
17	BATAS EMPANGAU HILIR - BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	BUNUT HILIR - BUNUT TENGAH	0° 42' 23.96" N	112° 30' 19.86" E
18	KERINAN LABI/ULU SEJAB	BUNUT HILIR - EMPANGAU HILIR - EMPANGAU	0° 42' 14.06" N	112° 26' 31.23" E

1	2	3	4	5
19	SUNGAI SEJAB	BUNUT HILIR - EMPANGAU	0° 43' 26.03" N	112° 25' 52.61" E
20	PINTAS SARAI	BUNUT HILIR - EMPANGAU - TELUK AUR	0° 43' 49.83" N	112° 25' 51.61" E
21	NANGA BATANG SUNJUNG	BUNUT HILIR - TELUK AUR	0° 44' 21.85" N	112° 26' 15.90" E
22	NANGA PINTAS PENGALI TUA	BUNUT HILIR - TELUK AUR	0° 44' 45.83" N	112° 26' 35.02" E
23	PENGALI TUA	BUNUT HILIR - TELUK AUR	0° 44' 46.99" N	112° 26' 38.82" E
24	PINTAS PENGALI TUA	BUNUT HILIR - TELUK AUR	0° 44' 54.34" N	112° 26' 38.63" E
25	SEMUBUR KECIL	BUNUT HILIR - TELUK AUR	0° 44' 56.69" N	112° 26' 42.00" E
26	NANGA SEMUBUR BESAR	BUNUT HILIR - TELUK AUR	0° 45' 3.53" N	112° 26' 48.03" E
27	BELAH DUA KIRIN TEMIANG	BUNUT HILIR - TELUK AUR	0° 45' 35.40" N	112° 27' 2.09" E
28	TUGU MANAH PENYELUANG	BUNUT HILIR - TELUK AUR	0° 45' 45.90" N	112° 27' 12.15" E
29	TUGU BATAS UJUNG PANDANG - TELUK AUR - BUNUT HILIR	BUNUT HILIR - TELUK AUR - UJUNG PANDANG	0° 45' 55.92" N	112° 27' 25.11" E

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR